PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS KONDISI DELISTING EFEK PADA EMITEN

Puspita Permata Sari, Sudiyana

Abstract: This research aims to find out how legal protection for investors in the event of delisting in issuers and how the role of the Financial Services Authority (FSA) in providing legal protection for investors when delisting on issuers occurs. In this research used normative legal research with methods of legal, comparative, conceptual and case approaches. The legal materials used in this research include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with the data collection methods used are literature studies and document studies. As for the daya analysis method used is a qualitative perspective method. The results obtained from this study are that it can be seen that the capital market in Indonesia has tried to provide legal protection for capital market investors in the event of a delisting of issuers through the application of the principle of transparency and the implementation of existing regulations in the capital market including the implementation of Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, the Civil Code (KUHPerdata), and various regulations stipulated by the FSA regarding delisting. In addition, through various regulations in the Indonesian capital market, it can be seen that the FSA is given a very large mandate to provide legal protection for investors, especially in the event of a delisting of issuers.

Keyword: FSA, Legal Protection, Investor, Delisting

A. PENDAHULUAN

Pandemi Virus Corona (Covid-19) telah menjadi isu global yang berdampak pada krisis perekonomian hampir di seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa bagi pasar saham di dunia. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Baker, et al pada tahun 2020 lalu, dari berbagai isu global yang ada hanya pandemi Covid-19 yang mampu menggoyahkan pasar modal Amerika Serikat.¹

Di Indonesia, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat jelas bagi kegiatan di pasar modal. Seiring dengan ketidakpastian mengenai berakhirnya pandemi Covid-19 tersebut, terjadi penurunan atas harga saham di pasar modal Indonesia sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak januari 2020.² Melalui *Indonesian Stock Exchange* (IDX) *Quarterly Statistic* Tahun 2020, terbukti bahwa terjadi penurunan yang cukup drastis pada volume perdagangan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia.³



Gambar 1.1 IDX Quarterly Statistics, 4th Quarter 2020

Tidak hanya sampai di situ, pandemi Covid-19 juga telah menyeret beberapa nama emiten ke dalam daftar perusahaan yang terancam *delisting*.

1

¹ Nurul Fauziyyah dan Ilham Ramadhan Ersyafdi, *Dampak Covid-19 pada Pasar Saham di Berbagai Negara*, Jurnal Ekonomi, Edisi 23 (1) 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, 2021, hlm. 57.

² Ibid

³ Indonesia Stock Exchange (IDX) Quarterly Statistics, 4th Quarter 2020

Setidaknya terdapat 19 nama perusahaan tercatat yang telah diumumkan oleh BEI berpotensi untuk dilakukan *delisting*. ⁴ Adapun yang menjadi faktor utama dimasukannya emiten ke dalam daftar saham yang berpotensi *delisting* dari pasar modal adalah kinerja keuangan perusahaan yang dinilai buruk. ⁵

Yang harus diperhatikan pula dalam ketentuan BEI tersebut ialah dalam hal terjadi voluntary delisting maupun forced delisting pada emiten, maka para investor tetap tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tersebut, namun sudah dapat dipastikan bahwa para investor akan mengalami kerugian secara finansial. Hal tersebut dikarenakan para investor akan kesulitan untuk memperoleh keuntungan atas saham yang ia miliki meskipun tetap tercatat sebagai pemilik saham. Meskipun secara periodik BEI akan membuka suspensi dan memperbolehkan saham diperdagangkan di pasar negosiasi, namun dalam praktiknya para investor sulit mencari pembeli dikarenakan saham dari perusahaan tersuspen tidak memiliki peminat. Sepinya peminat dilatarbelakangi oleh stigma buruk bagi perusahaan yang di suspen karena dianggap bermasalah, sehingga nilai saham dari perusahaan tersebutpun akan menurun. Dalam kondisi demikian, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh investor atau pemegang saham publik selain pasif hingga akhirnya emiten akan di *delisting* oleh bursa. ⁶ Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi investor terutama dalam hal terjadi *delisting* pada emiten

 $\frac{delisting?amp_js_v=a6\&_gsa=1\&usgp=mg331AQFKAGwASA\%3D\#aoh=16054450027472}{\&referrer=https\%3A\%2F\%2Fwww.google.com\&_tf=Dari\%20\%251\%24s}\;,\;\;17\;Juli\;2020\;\;pukul\;17:57\;WIB,\;diakses\;pada\;tanggal\;15\;November\;2020\;pukul\;21.48\;WIB.$

⁴ Ria Theresia Stitumorang, *Waduh*, *19 Emiten Terancam Delisting*, terdapat dalam https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20200717/7/1267621/waduh-19-emiten-terancam-

⁵ Dhiany Nadya Utami, *Ini Penyebab Banyak Emiten Berpotensi Delisting dari Lantai Bursa*, terdapat dalam https://m-bisniscom/amp/read/20200717/7/1267638/ini-penyebab-banyak-emiten-berpotensi-delisting-dari-lantai-

 $[\]frac{bursa?amp\ js\ v=a6\&\ gsa=1\&usgp=mg331AQFKAGwASA\%3D\#aoh=16054450027472\&re\ \underline{ferrer=https\%3A\%2F\%2Fwww.google.com\&\ tf=Dari\%20\%251\%24s}\ ,\ 17\ Juli\ 2020\ pukul\ 18.37\ WIB,\ diakses\ pada\ 15\ November\ 2020\ pukul\ 22.11\ WIB.$

⁶ Paramita Prananingtyas dan Bella Tamora Debora Sitepu, *Kritisi atas Proses Listing, Delisting dan Relisting di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 14.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait perlindungan hukum bagi investor dalam hal terjadi delisting pada emiten serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor saat terjadi *delisting* pada emiten.

C. TINJAUAN PUSTAKA

a) Tinjauan Umum tentang Pasar Modal

Pasar Modal Indonesia bermula pada saat pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan negara pada Pasca Orde Lama. Dikarenakan hal tersebut maka pemerintah Indonesia berusaha untuk menghimpun dana termasuk melalui pinjaman dari negara-negara Eropa yang tergabung dalam *Consultative Group on Indonesia* (CGI), Jepang dan Amerika Serikat. Namun hal tersebut dirasakan kurang efektif, sehingga pemerintah berinisiatif untuk membentuk pasar modal sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena melihat adanya potensi dana masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk digunakan oleh pemerintah.⁷

Secara yuridis normatif, berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka pasar modal atau *capital market* dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara itu, secara teoritis pasar modal dapat didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (private sectors).⁸

⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁸ Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan), UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 17.

Seiring berjalannya waktu terjadi lonjakan terhadap minat masyarakat untuk melakukan kegiatan berinvestasi melalui bursa efek, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka PT. Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk melakukan otomatisasi operasi perdagangan efek di bursa atau yang disebut dengan istilah Jakarta Automated Tranding System (JATS). Yang mana JATS merupakan suatu sistem perdagangan efek berbasis komputer yang dipadukan dengan sistem penyelesaian, sistem depositori terpusat dan sistem akutansi broker yang didukung oleh sistem pengawasan, pencatatan dan sistem pengelolaan data statistic dan historikal.

Pihak-pihak atau institusi yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal Indonesia diatur dalam UUPM beserta dengan segala kewenangannya. Berkaitan dengan masalah regulasi dan penerapannya diserahkan kewenangan tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dalam hal pelaksanaan dan pengawasan maka kewenangan tersebut diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia. Selain itu, ada pula perusahaan efek yang menjalankan fungsinya sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek dan manajer investasi.⁹

Di dalam pasar modal dikenal pula adanya profesi dan lembaga penunjang pasar modal, yang termasuk profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai. Sedangkan yang termasuk ke dalam lembaga penunjang pasar modal adalah bank kustodian, badan administrasi efek dan penanggung. Pelaku pasar modal yang terpenting yaitu pihak yang membutuhkan dana atau emiten dan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan yaitu investor. 10

b) Tinjauan Umum tentang Delisting

Delisting merupakan penghapusan pencatatan dari daftar saham yang terdapat di bursa dikarenakan tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah

⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit*, hlm. 113.

ditetapkan oleh bursa.¹¹ Terdapat dua jenis *delisting* yaitu *delisting* yang dilakukan atas permintaan para pemegang saham dan perusahaan atau yang disebut dengan istilah *voluntary delisting* dan *delisting* yang dilakukan karena kondisi emiten yang tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa atau yang disebut dengan istilah *forced delisting*.¹²

Prosedur untuk melakukan *voluntary delisting* tersebut diatur dalam Ketentuan III.2.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-1 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, sedangkan Berkaitan dengan prosedur untuk melakukan *forced delisting*, maka dalam pelaksanaanya Bursa akan mengacu pada Ketentuan III.3.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-1 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Berdasarkan Ketentuan I.14 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004, didefinisikan bahwa penghapusan pencatatan atau *delisting* merupakan penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa efek.

c) Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan ini berlaku secara universal dalam pasar modal internasional dan merupakan suatu hal yang sangat mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak.¹³ Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak bagi investor. Karena hanya dengan keterbukaan inilah perlindungan terhadap investor dapat dilakukan, dan oleh karenanya merupakan kewajiban yang mutlak

.

Apsari Ratna Kurniawati, et al, *Tanggung Jawab Emiten yang Mengajukan Permohonan Voluntary Delisting terhadap Pemegang Saham Emiten*, Jurnal Hukum, Diponegoro Law Journal Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 5.

¹² Paramita Prananingtyas dan Bella Tamora Debora Sitepu, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit*, hlm. 225.

harus dilaksanakan oleh perusahaan publik.¹⁴ Melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan maka investor akan berada dalam kondisi *well informed* sebelum menentukan suatu keputusan investasi sehingga timbulnya kerugian dapat diantisipasi.¹⁵

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, komparatif, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode perspektif kualitatif.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Hal Terjadi Delisting pada Emiten Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) serta peraturan-peraturan pelaksananya merupakan upaya dari pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi investor pasar modal. Pemberlakuan UUPM tersebut dapat pula dikatakan sebagai bentuk implementasi dari prinsip yang disampaikan oleh IOSCO. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 7 UUPM yang menyatakan bahwa Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisi.

-

¹⁴ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 184.

¹⁵ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar...Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁶ Dedek Wira Priatna, et al, *Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas oleh Emiten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021, hlm. 32.

¹⁷ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek oleh Bursa (Forced Delisting)*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol 15, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020, hlm. 73.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi investor pasar modal melalui Pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mulai dari pasal yang mengatur mengenai penawaran umum hingga pasal yang mengatur mengenai perdagangan efek. Namun demikian, berkaitan dengan pengaturan mengenai mekanisme penghapusan pencatatan atau *delisting* atas efek milik emiten yang ada di pasar modal Indonesia dapat dikatakan masih bersifat lemah. ¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penghapusan pencatatan atau *delisting*. Dalam Pasal 5 huruf j undang-undang tersebut hanya menyebutkan mengenai istilah "pembatalan pencatatan efek di Bursa".

1) Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Hal Terjadi *Delisting* pada Emiten Menurut Peraturan Otoritasn Jasa Keuangan (POJK)

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pasar modal Indonesia mulai menegaskakan dan menguatkan kembali aturan-aturan mengenai penghapusan pencatatan atau delisting yang sebelumnya telah ada sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Keputusan Direktur Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Dalam Pasal 6 Huruf f POJK Nomor 31 /POJK.04/2015 tersebut, ditegskan bahwa penghapusan pencatatan di Bursa Efek merupakan salah satu dari informasi atau fakta material yang harus disampaikan kepada publik. Penghapusan pencatatan atau *delisting* pada emiten dapat dikatakan menjadi informasi atau fakta material yang penting untuk diketahui publik terutama investor pasar modal, mengingat penghapusan pencatatan atau delisting tersebut merupakan peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di Bursa sekaligus menjadi pertimbangan bagi

¹⁸ *Ibid*.

investor pasar modal untuk membuat keputusan investasinya, yang mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 POJK Nomor 31 /POJK.04/2015.

Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan kembali merilis berbagai kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di pasar modal sekaligus bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi investor pasar modal. Pada tanggal 22 Februari 2021, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dapat terlihat adanya penguatan regulasi terkait denga mekanisme *delisting* serta peningkatan perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam hal terjadi *delisting* pada emiten.

Dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tersebut, terdapat Pasal-pasal yang mengatur lebih lengkap mengenai perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir mengenai regulasi yang dibutuhkan terkait proses *delisting* di pasar modal sehingga perlindungan hukum bagi investor dalam lebih terjamin.

Dalam POJK tersebut, perbahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup dibedakan menjadi 3 yaitu perubahan status berdasarkan permohonan perusahaan terbuka, perubahan status berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan status berdasarkan permohonan Bursa Efek, yang mana dari ketiganya memiliki mekanismenya masing-masing sebagaimana diatur dalam POJK tersebut.

Isma, *Peraturan OJK Nomor 3/2021 Melindungi Investor Pasar Modal*, terdapat dalam https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/516866/peraturan-ojk-no-3-2021-melindungi-investor-pasar-modal, Selasa, 09 Maret 2021 Pukul 21:00 WIB, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 08:07 WIB.

Kajian Hasil Penelitian Hukum, ISSN 2598-2435

¹⁹ Ika Puspitasari, *Ini Sederet Peraturan yang dirilis OJK untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal*, terdapat dalam https://amp.kontan.co.id/news/ini-sederet-peraturan-yang-dirilis-ojk-untuk-mendorong-pertumbuhan-pasar-modal, Kamis, 09 Desember 2021 Pukul 15:42 WIB, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 08:02 WIB.

2) Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Hal Terjadi *Delisting* pada Emiten Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Dengan dilakukannya delisting pada emiten, maka berpengaruh terhadap kedudukan emiten selaku perusahaan terbuka. Kedudukan emiten selaku perusahaan terbuka maka akan beralih kembali menjadi perusahaan tertutup. Namun demikian, *delisting* tidak demi hukum mengubah status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, melainkan dibutuhkan adanya dasar hukum yang mengatur secara tegas kapan perubahan status perusahaan tercatat tersebut akan berakhir.²¹ Untuk mengakomodir kepastian hukum akan hal tersebut maka dibutuhkan peran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai acuan dalam pelaksanaannya.²²

Peralihan rezim hukum sebagai akibat adanya *delisting* pada emiten tersebut tanpa disadari akan berpengaruh pula terhadap perlindungan hukum bagi investor pasar modal selaku pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum bagi investor pasar modal selaku pemegang saham minoritas tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ²³ sehingga adanya *delisting* pada emiten menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para investor. Namun demikian, investor pasar modal dapat merasa lega dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dengan adanya perlindungan hukum bagi investor pasar modal selaku pemegang saham minoritas maka diharapkan investor dapat memahami langkahlangkah yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingannya serta mampu membuat keputusan investasinya secara tepat. Beberapa pasal dalam UUPT yang dibuat untuk mengakomodir perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas meliputi Pasal 61, 62, 138 hingga 141.²⁴

Kadek Dian Indra Prabawati Dharma dan I Ketut Artadi, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Melindungi Kepentingannya*, Jurnal Hukum, Edisi No. 11 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, hlm. 2.

²¹ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Op.Cit*, hlm. 84.

²² Ibid.

3) Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Hal Terjadi *Delisting* pada Emiten Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Tidak dapat dipungkiri bahwa *delisting* pada emiten pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi investor pasar modal. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan solusi bagi investor pasar modal untuk memperjuangkan hak-haknya apabila UUPM belum dapat mengakomodir secara penuh perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam hal terjadi *delisting* pada emiten. Pada KUHPerdata terdapat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagai mana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dapat digunakan oleh investor sebagai dasar menuntut ganti rugi terhadap emiten. ²⁵ Hal tersebut dapat dilakukan mengingat penafsiran terhadap Pasal 1365 KUHPerdata tersebut telah semakin luas dan fleksibel. ²⁶

Namun demikian, undang-undang tidak mengatur mengenai persoalan ganti rugi yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum di atas. Oleh karena itu, berkaitan dengan ganti rugi yang dimintakan dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dapat digunakan secara analogis peraturan ganti rugi akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 hingga 1252 KUHPerdata.²⁷

4) Perbandingan *Delisting* dalam Hukum Pasar Modal Indonesia dengan Hukum Pasar Modal Negara Lain

Delisting di Negara Amerika Serikat

Berkaitan dengan regulasi mengenai *delisting* di Pasar Modal Amerika Serikat dapat ditemui dalam Section 8 mengenai Suspensi dan Delisting.²⁸ Dalam

²⁵ Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 66.

²⁶ Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Investor dan Upaya BAPEPAM dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar*, Jurnal Hukum, Edisi No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2000, hlm. 362.

²⁷ Musa Taklima, *Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Itikad Tidak Baik dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk dengan Pecahan Rupiah yang Tidak Beredar*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hlm. 32.

²⁸ Section 8 tentang Suspensi dan *Delisting*.

ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk *delisting* yang ada di Amerika serikat yaitu *voluntary delisting* dan *forced delisting*.

Berbeda dengan prosedur *delisting* di pasar modal di Indonesia, proses delisting di pasar Modal Amerika Serikat dalam hal ini proses voluntary delisting tidak memerlukan adanya persetujuan dari para pemegang saham. Pada dasarnya, Negara Amerika Serikat serta beberapa negara eropa lainnya tidak mengatur secara rinci mengenai forced delisting, hal tersebut dikarenakan bagi negara dengan sistem ekonomi yang liberal dimana kepercayaan masyarakat akan industri keuangan dan pasar modal sangat ditekankan pada fair trade dan full disclosure, maka kondisi forced delisting merupakan hal yang sangat dihindari. Alasan beberapa negara seperti Amerika Serikat tidak banyak melakukan forced delisting pada pasar modalnya dikarenakan forced delisting akan membuat reputasi dari suatu perusahaan akan menjadi buruk sehingga investor akan kehilangan rasa kepercayaannya untuk melakukan investasi di pasar modal. Sedangkan apabila delisting dilakukan melalui voluntary delisting maka reputasi perusahaan akan tetap terjaga seteleah direksi perusahaan memilih untuk kembali menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Ketentuan 802.01 dalam Section 8 tentang Suspensi dan Delisting, dapat diketahui bahwa Bursa Efek dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan pencatatan terhadap emiten atau yang disebut dengan forced delisting dalam hal emiten memenihi kriteria yang diatur dalam Bursa. Namun demikian, pada kenyataanya ketentuan mengenai prosedur forced delisting yang ada di pasar modal Amerika Serikat tetap lebih lengkap serta lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi para investor pasar modal dibandingkan dengan ketentuan mengenai prosedur forced delisting yang ada di pasar modal Indonesia. Berbeda dengan ketentuan BEI yang masih bersifat umum, di Amerika Serikat baik New York Stock Exchange (NYSE) maupun National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (NASDAQ) telah mengatur secara rinci

.

²⁹ Ketentuan 802.01 dalam Section 8 tentang Suspensi dan *Delisting*

mengenai prosedur *forced delisting* meskipun terdapat peredaan diantara kedua pasar modal tersebut.³⁰

5) Delisting di Negara Malaysia

Sama halnya dengan bursa efek di negara lain, pasar modal Malaysia juga mengatur mengenai prosedur delisting pada emiten. Dalam pasar modal Malaysia dikenal pula dua macam delisting yaitu voluntary delisting atau yang dalam pasar modal Malaysia dikenal dengan istilah penarikan listing serta penghapusan pencatatan atau forced delisting oleh Bursa. Yang mana berkaitan dengan hal tersebut diatur dalam Chapter 16 about Suspension, De-Listing and Enforcement dalam Peraturan KLSE.³¹ Berdasarkan ketentuan delisting tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pasar Modal Malaysia telah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada investor pasar modal, hal tersebut dapat dilihat melalui ketentuan yang mewajibkan emiten untuk penunjuk adanya penasihan yang dapat memberikan penjelasan terkait rencana emiten untuk melakukan penarikan daftar serta memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi apabila menyetujui rencana delisting tersebut. Yang mana opini serta masukan yang diberikan oleh penasihat tersebut sangat mempengaruhi proses delisting di pasar modal Malaysia serta menjadi hal penting sebelum investor mengambil keputusan atas investasinya.³²

6) Delisting di Negara Singapura

Berkaitan dengan prosedur *delisting*, berdasarkan ketentuan dalam *Chapter* 13 Trading Halt, Suspension and Delisting pada SGX Rulebooks maka dapat diketahui bahw/a dalam pasar modal Singapura dikenal adanya 2 macam delisting yaitu delisting yang dilakukan oleh Bursa (forced delisting) dan delisting yang

³⁰ Agus Riyanto dan Rahma C. Abilah, Mencari Kriteria Forced Delisting di Bursa Efek Indonesia, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2021/06/20/mencari-kriteria-forced-delisting-di-bursa-efek-indonesia/, 20 Juni 2021, diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 14.12 WIB.

³¹ Part C Withdrawl of Listing and De-Listing by the Exchange Chapter 16 about Suspension, De-Listing and Enforcement dalam Peraturan KLSE

³² Ali Raza, Delisting of Firm in Malaysia; *What the Financial Condition and Auditor Reports Reveal?*, Jurnal Hukum, Edisi No. 5 Vol. 6, Universitas Utara Malaysia, 2019, hlm. 91.

dilakukan atas permohonan emiten (voluntary delisting).³³ Apabila melihat regulasi mengenai delisting yang ada dalam SGX Rulebooks tersebut maka dapat dikatakan bahwa regulasi tersebut masih bersifat sangat umum, namun apabila dibandingkan dengan regulasi mengenai delisting yang ada di pasar modal Indonesia maka pengaturan yang ada di SGX masih mengatur lebih rinci terkait delisting pada emiten terutama berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi emiten dalam proses delisting.³⁴

7) Prinsip Keterbukaan dalam **Proses Delisting** sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Investor

Sebagai bentuk pengimplementasian perlindungan terhadap kepentingan investor pasar modal, maka para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan efek dan pelaku pasar modal lainnya diberikan kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam segala aspek kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar modal. Dengan adanya kewajiban keterbukaan informasi tersebut bagi emiten maka secara tidak langsung menandakan adanya unsur perlindungan hukum bagi investor.³⁵

Keterbukaan informasi atau transparansi informasi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat khususnya investor pasar modal. Yang mana apabila dilihat dari segi substansial maka keterbukaan informasi memberikan kesempatan bagi publik untuk memperoleh akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Hal tersebut penting adanya mengingat pasar modal dapat dikatakan fair dan efisien apabila investor dan masyarakat dapat memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan dan disertai dengan kualitas informasi yang sama atau dapat dikatakan terdapat equal treatment dalam akses infromasi. Sedangkan apabila dilihat dari segi yuridis, keterbukaan informasi dapat dikatakan sebagai jaminan bagi hak publik atau investor pasar

³³ Part IV Dellisting dalam Chapter 13 Trading Halt, Suspension and Delisting pada SGX

Agus Riyanto dan Rahma C. Abilah, Loc.Cit.
 Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 158.

modal untuk dapat memperoleh akses penting dan sanksi bagi perusahaan terbuka untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan.³⁶ Melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut maka publik terutama investor pasar modal akan berada dalam kondisi *well informed* sebelum menentukan suatu keputusan investasi sehingga dapat meminimalisir adanya kerugian dalam berinvestasi di pasar modal.³⁷

8) Peran OJK berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dalam Hal Terjadi *Delisting* pada Emiten

Pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang saat ini kewenangannya telah diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dalam kegiatan bisnis di pasar modal dapat memberikan jaminan kepada investor bahwa investor dapat memperoleh informasi secara lengkap mengenai risiko yang akan dihadapi dalam melakukan investasi di pasar modal.³⁸

Dalam peranannya menggantikan kewenangan BAPEPAM di pasar modal, maka OJK harus tunduk terhadap segala ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan BAPEPAM di pasar modal termasuk dalam hal ini kewenangan BAPEPAM yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UUPM, dijelaskan bahwa BAPEPAM berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan di pasar modal, yang mana pembinaan, pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan demi terwujudnya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal serta masyarakat.³⁹

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), dapat diketahui bahwa BAPEPAM memiliki peranan yang sangat

3

³⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Loc. Cit*.

³⁷ Inda Rahadiyan, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 78

³⁸ Meisy Kartika Putri Sianturi, et al, *Prinsip Keterbukaan sebagai Perlindungan Investor dalam Transaksi Luar Bursa (Over the Counter) sebagai Transaksi dalam Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 149.

³⁹ Pasal 4 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

penting dalam kegiatan di pasar modal. Yang mana BAPEPAM berperan mulai dari proses penawaran umum hingga proses perdagangan efek di pasar modal. Berkaitan dengan proses *delisting*, BAPEPAM diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf j yang menjelaskan bahwa BAPEPAM (saat ini perannya telah digantikan oleh OJK) diberikan kewenangan untuk membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal. 40 Selain itu, dalam Pasal 5 huruf n UUPM, BAPEPAM diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal, termasuk dalam hal ini melakukan delisting pada emiten apabila emiten terbukti tidak memenuhi lagi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam ketentuan di Pasar Modal.

9) Peran OJK berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Delisting pada **Emiten**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan pada sektor pasar modal dan jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU OJK, disebutkan bahwa OJK dalam kewenangannya terkait pengaturan berhak untuk menetapkan pengaturan terkait kegiatan di pasar modal.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa OJK berwenang untuk menetapkan peraturan termasuk dalam hal ini peraturan mengenai delisting pada emiten. Berkaitan dengan delisting pada emiten, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang

⁴⁰ Pasal 5 Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, OJK berusaha untuk memberikan perlindungan bagi investor pasar modal. Di dalam peraturan OJK tersebut, diatur bahwa OJK memlikiki kewenangan untuk melakukan delisting terhadap emiten.

Selain itu, dengan adanya kewenangan besar yang dimiliki oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU OJK, maka OJK dapat mengupayakan adanya mediasi atau mempertemukan investor dengan emiten apabila dirasakan rencana delisting tersebut baik yang diajukan oleh emiten ataupun yang diperintahkan oleh bursa dirasa akan merugikan investor. Sehingga tidak menutup kemungkinan pula OJK dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian persoalan antara investor dengan emiten terkait rencana delisting yang akan dilakukan. Meskipun kewenangan tersebut belum terdapat dalam ketentuan UU OJK maupun POJK, namun OJK dapat mendasarkan kewenangannya tersebut pada Pasal 92 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 yang menyatakan bahwa OJK berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap Pihak guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, mencegah kerugian masyarakat, dan/atau melindungi kepentingan masyarakat termasuk dalam hal ini perintah untuk melaksanakan mediasi.

F. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan terhadap kondisi *delisting* pada emiten di pasar modal, hal tersebut disebabkan kinerja keuangan atau fundamental perusahaan yang terus menurun. Namun di sisi lain, potensi *delisting* juga dianggap merugikan investor karena pada dasarnya dana yang mereka tempatkan akan menguap. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlindungan hukum bagi investor pasar modal merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi.

Perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam hal terjadi delisting pada emiten diberikan melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Pasar Modal Amerika Serikat, Malaysia maupun Singapura maka ketentuan tersebut dapat dikatakan masih bersifat umum. Sehingga

dibutuhkan pula adanya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai macam peraturan yang ditetapkan oleh OJK mengenai delisting serta penerapan prinsip keterbukaan di Pasar Modal untuk mengakomodir perlindungan hukum bagi investor.

G. SARAN

Peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

Melakukan penguatan regulasi terhadap ketentuan *delisting* dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dengan cara melakukan perbandingan terhadap regulasi terkait *delisting* di pasar modal negara lain seperti Amerika Serikat yang hakikatnya lebih maju dibandingkan pasar modal Indonesia.

2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dengan kewenangan besar yang telah diamanahkan oleh UUPM, maka diharapkan OJK dapat mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki sehingga kepercayaan investor dan masyarakat akan industri pasar modal akan lebih meningkat.

3. Investor Pasar Modal

Investor dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian serta dapat membaca situasi pasar melalui informasi yang disampaikan oleh emiten terkait kegiatan usahanya, sehingga dengan demikian investor dapat membuat keputusan investasi secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

- Hamud M. Balfas. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Inda Rahadiyan. 2014. *Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*. Yogyakarta: UII Press.
- ______. 2017. Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Nindyo Pramono. 2001. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. 2021.

Jurnal

- Agus Riyanto dan Rahma C. Abilah, Mencari Kriteria Forced Delisting di Bursa Efek Indonesia, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2021/06/20/mencari-kriteria-forced-delisting-di-bursa-efek-indonesia/, 20 Juni 2021, diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 14.12 WIB.
- Ali Raza. Delisting of Firm in Malaysia; What the Financial Condition and Auditor Reports Reveal?, Jurnal Hukum. Edisi No. 5 Vol. 6. Universitas Utara Malaysia. 2019.
- Apsari Ratna Kurniawati, et al. Tanggung Jawab Emiten yang Mengajukan Permohonan Voluntary Delisting terhadap Pemegang Saham Emiten.

- Jurnal Hukum. Diponegoro Law Journal Edisi No. 3 Vol. 5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2016.
- Dedek Wira Priatna, et al. Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas oleh Emiten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jurnal Hukum. Edisi No. 2 Vol. 4. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2021.
- Kadek Dian Indra Prabawati Dharma dan I Ketut Artadi. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Melindungi Kepentingannya. Jurnal Hukum. Edisi No. 11 Vol. 1. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2013.
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek oleh Bursa (Forced Delisting). Jurnal Hukum. Edisi No. 1 Vol 15. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2020.
- Meisy Kartika Putri Sianturi, et al. *Prinsip Keterbukaan sebagai Perlindungan Investor dalam Transaksi Luar Bursa (Over the Counter) sebagai Transaksi dalam Pasar Modal Indonesia*. Jurnal Hukum. Edisi No. 2 Vol. 2. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2014.
- Musa Taklima. Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Itikad Tidak Baik dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk dengan Pecahan Rupiah yang Tidak Beredar. Jurnal Hukum. Edisi No. 1 Vol. 5. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Investor* dan Upaya BAPEPAM dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar. Jurnal Hukum. Edisi No. 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 2000.

- Nurul Fauziyyah dan Ilham Ramadhan Ersyafdi. *Dampak Covid-19 pada Pasar Saham di Berbagai Negara*. Jurnal Ekonomi, Edisi 23 (1) 2021.
- Paramita Prananingtyas dan Bella Tamora Debora Sitepu. *Kritisi atas Proses Listing, Delisting dan Relisting di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Hukum. Edisi No. 3 Vol. 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2019.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-1 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa

Securities Act 1933

Securities Exchange Act 1934

- Regulation of Kuala Lumpur Stock Exchange of Malaysia Chapter 16 about Suspension, De-Listing and Enforcement
- Singapore Exchange Securities Rulebooks Chapter 13 Trading Halt, Suspension and Delisting

Data Elektronik/Internet

Dhiany Nadya Utami, Ini Penyebab Banyak Emiten Berpotensi Delisting dari Lantai Bursa, terdapat dalam https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20200717/7/1267638

/ini-penyebab-banyak-emiten-berpotensi-delisting-dari-lantai-bursa?amp_js_v=a6&_gsa=1&usgp=mg331AQFKAGwASA%3D#ao h=16054450027472&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s_, 17 Juli 2020 pukul 18.37 WIB, diakses pada 15 November 2020 pukul 22.11 WIB.

- Ika Puspitasari, Ini Sederet Peraturan yang dirilis OJK untuk Mendorong
 Pertumbuhan Pasar Modal, terdapat dalam
 https://amp.kontan.co.id/news/ini-sederet-peraturan-yang-dirilis-ojk-untuk-mendorong-pertumbuhan-pasar-modal, Kamis, 09 Desember 2021

 Pukul 15:42 WIB, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 08:02

 WIB.
- Isma, Peraturan OJK Nomor 3/2021 Melindungi Investor Pasar Modal, terdapat dalam https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/516866/peraturan-ojk-no-3-2021-melindungi-investor-pasar-modal, Selasa, 09 Maret 2021 Pukul 21:00 WIB, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 Pukul 08:07 WIB.
- Ria Theresia Situmorang, Waduh, 19 Emiten Terancam Delisting, terdapat dalam <a href="https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20200717/7/1267621/waduh-19-emiten-terancam-delisting?amp_js_v=a6&_gsa=1&usgp=mg331AQFKAGwASA%3D=amp_tf=Dari%20%251%24s_17_Juli_2020_pukul_17:57_WIB, diakses_pada_tanggal_15_November_2020_pukul_21.48_WIB.